



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/ 5731 /436.6.4/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG

- : 1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/4428/436.6.4/2016 tanggal 16 Mei 2016 Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.
- 2. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- 6. Peraturan Walikota Surabaya No.47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Lembaga Pendidikan TK MUTIARA HATI Nomor : 61/PKBM.PAUD/KP/2016 Tanggal 02 Mei 2016 beserta lampirannya.
- 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya II Nomor: 421.9/251/436.6.4.2/2016 tanggal 23 Mei 2016.
- 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 421.2/602/436.4.9/2005 Tanggal 01 Desember 2005.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN PERTAMA

- : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada

Nama Lembaga : " TK MUTIARA HATI "
Alamat : Jl. Keputih Tegal IV/28
: RT. 05 RW. VIII
Kelurahan : Keputih
Kecamatan : Sukolilo
Kota : Surabaya
Nama Kepala TK. : Daniar Fatma Andriyani, S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Al-Kamil

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada diktum Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional Penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Juni 2016

 KEPALA DINAS, ✓
Dr. IKHSAN, S.Psi.MM
Pembina Tk.I
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan:

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr.Ka UPTD-BPS Wilayah Surabaya II.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/22479/436.7.1/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK MUTIARA HATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK MUTIARA HATI per tanggal 13 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/15305/436.7.1/2019 Tanggal 14 Desember 2019
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;

- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 27/PKBM/TK.MH/KP/2021 Tanggal 23 November 2021;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK MUTIARA HATI**

KESATU : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK MUTIARA HATI
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : KEPUTIH TEGAL GANG IV/28
RT 5 / RW 8
KELURAHAN KEPUTIH
KECAMATAN SUKOLILO
Kota Surabaya

NPSN : 69946714
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BERDAYA AL KAMIL
Berdasarkan Akta Notaris: Habib Adjie, SH.,
M.Hum. Nomor 2 Tahun 2021 dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0000916.AH.01.04.Tahun 2021

Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : YAYANG NUR AMALIYAH, S.PD.

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

- KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : 08 Desember 2021

KEPALA DINAS


Drs SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670225 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/22485/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : TK MUTIARA HATI
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : KEPUTIH TEGAL GANG IV/28
RT 5 / RW 8
Kelurahan Keputih
Kecamatan Sukolilo
Kota Surabaya
NPSN : 69946714
Akreditasi : B
Tanggal Akreditasi : 04 September 2019
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BERDAYA AL KAMIL
Berdasarkan Akta Notaris : Habib Adjie, SH., M.Hum.
Nomor 2 Tahun 2021 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0000916.AH.01.04.Tahun 2021
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : YAYANG NUR AMALIAH, S.Pd.
Ketua / Pimpinan Lembaga : YULI WIDI YASTUTI

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/22479/436.7.1/2021 tanggal 08 Desember 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK MUTIARA HATI.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **14 Desember 2021** sampai dengan **13 Desember 2024**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 08 Desember 2021

Kepala Dinas

Drs. SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001

